



**BUPATI BOLEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 38 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang :

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTON	
SIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

Mengingat :

a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor. 128/PUU-XIII/2015, Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Pertum Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 299);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 533), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 43**

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

t

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang.
  - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - j. Berbadan sehat
  - k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (2) Guna memenuhi persyaratan pada ayat (1) calon membuat surat permohonan dan wajib melampirkan :
- a. Daftar riwayat hidup .
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan agama dan keyakinannya serta tidak akan melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai – nilai agama dan kepercayaan itu.
  - c. Surat pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - d. Foto Copy KTP yang dilegalisir.
  - e. Kesiediaan menjadi calon, dilampiri dengan Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan Tidak akan mengundurkan Diri sebagai Calon Kepala Desa.
  - f. Surat pernyataan bersedia melaksanakan adat istiadat yang berlaku didesa.

- g. Surat keterangan Tidak sedang menjalani pidana penjara dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- h. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah sakit.
- k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
1. Tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan :
  1. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan baik secara berturut – turut atau tidak berturut – turut di desa yang sama atau di desa lainyang ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah),
  2. Suarat Keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa calon tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 56**

1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat dan jenis pendidikan, usia, keterlibatan dalam permasalahan hokum;
2. Apabila pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sama, Panitia Pemilihan melakukan pembobotan dan skor terhadap kriteria dimaksud dengan menghasilkan nilai;
3. Bakal calon yang ditetapkan menjadi calon adalah 5 (lima) orang yang memiliki nilai lebih tinggi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

t

4. Apabila nilai yang diperoleh bakal calon masih tetap sama, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD untuk selanjutnya diputuskan calon yang berhak ikut dalam pemilihan Melalui rapat BPD;
5. BPD melakukan musyawarah mufakat dalam menetapkan 5 (lima) calon yang berhak mengikuti pemilihan.
6. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada seluruh calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
7. Dalam hal hasil musyawarah BPD ditolak oleh seluruh atau sebagian dari calon, keputusan musyawarah dinyatakan tidak berlaku dan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
8. Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat dan tes tambahan kepada calon untuk mengkaji dan menentukan calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa.
9. Dalam hal Panitia Kabupaten mengkaji dan menentukan calon yang berhak ikut dalam pemilihan kepala desa, Panitia Kabupaten melakukan tes Tertulis dan Tes Wawancara kepada seluruh calon, dimana soal dalam tes tertulis dan wawancara disusun oleh panitia kabupaten.
10. Soal dalam tes tertulis dan tes Wawancara disusun dengan materi pengetahuan umum, Pemerintahan, Hukum, Sosial dan Budaya lokal, agama dan dapat ditambahkan dengan materi seputar Pemerintahan Daerah.
11. Jumlah soal dalam tes tertulis maksimal 25 soal dan pertanyaan dalam tes wawancara maksimal 10 pertanyaan.
12. Pembobotan nilai pada setiap soal tertulis dan pertanyaan wawancara ditentukan oleh panitia kabupaten disesuaikan dengan jumlah soal dan pertanyaan wawancara yang bersifat obyektif dan terbuka.
13. Hasil tes tertulis dan tes wawancara dijumlahkan guna dilakukan perengkingan berdasarkan nilai tertinggi.
14. Panitia kabupaten menentukan dan menetapkan 5 calon yang memiliki nilai tertinggi.
15. Hasil pengkajian dan hasil tes tertulis dan tes wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten menjadi dasar Keputusan Bupati dalam menetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa.
16. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

t

3. Ketentuan Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 110**

- (1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- (2) Rapat Penghitungan Suara dapat ditambah maksimal 2 Jam berdasarkan permintaan calon dan disepakati oleh seluruh calon yang diajukan kepada Petugas TPS atau Petugas TPS dapat menambahkan waktu perhitungan suara dengan pertimbangan kondisi lokal geografis dan kondisi alam atau cuaca pada saat Pemungutan Suara sehingga mengakibatkan keterlambatan pemilih untuk memberikan hak suara di TPS dan dikoordinasikan dengan Panitia Kabupaten sebagai penanggungjawab teknis.
- (3) Dalam hal Petugas TPS menambah waktu perhitungan suara dituangkan dalam berita acara pemungutan suara.
- (4) Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota Petugas TPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Mengatur tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah.
  - b. Tempat duduk Saksi, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat;
  - c. Alat keperluan administrasi;
  - d. Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - e. Sampul kertas/kantong plastic pembungkus;
  - f. Segel;
  - g. Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua Petugas TPS serta menyiapkan kuncinya; dan
  - h. Peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan saksi, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. Saksi ditempatkan di dalam TPS;
  - b. Pemilih, Pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

4. Ketentuan Pasal 116 ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 116**


- (1) Dalam hal pemilihan kepala desa menggunakan perangkat e-Voting, Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang memahami teknologi informasi atau sistem informasi teknologi e-Voting.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 24 Mei 2019

  
**BUPATI BOALEMO**  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 24 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**H. A. ETANGO**  
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR .....)

779